

MAUSU'AH HADIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI

Nurhadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru

Email: alhadicentre@yahoo.co.id

Abstrak

Transaksi jual beli dengan memakai sistem kredit (cicilan) merupakan salah satu transaksi yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia dewasa ini, transaksi ini sangat diminati masyarakat, karena pembeli bisa langsung memakai produk yang diimpikannya, tanpa harus membayar kontan. Transaksi ini tentunya sudah sangat merakyat di Indonesia, tapi masih banyak dari mereka yang masih bertanya-tanya, bagaimana hukum sistem jual beli tersebut menurut syari'at Islam, apakah Nabi Muhammad saw pernah melakukannya. Hasil penelitian menemukan dalam Mausu'ah Bukhari ada dua hadis, Kitab : Jual beli, Bab: Nabi saw membeli dengan cara tempo, No. Hadis: 1926. Hadis Bukhari No. 1926 tersebut didukung dengan 15 hadis dari beberapa riwayat, yaitu: 7 hadis dari riwayat bukhri, 3 hadis dari riwayat muslim, 2 hadis dari riwayat nasa'i, 1 hadis dari riwayat ibnu majah dan 2 hadis dari riwayat ahmad. Kitab : siasat mengelak, Bab: Hibah dan Syuf'ah, No. Hadist: 6462. Hadis Bukhari No. 6462 tersebut didukung dengan 12 hadis dari beberapa riwayat, yaitu: 1 hadis dari riwayat bukhri, 1 hadis dari riwayat abu daud, 2 hadis dari riwayat nasa'i, 2 hadis dari riwayat ibnu majah dan 6 hadis dari riwayat ahmad.

Kata kunci: Mausu'ah Hadis, Pembiayaan, Murabahah, Shahih Bukhari.

Abstract

Buying and selling transactions using the credit system (installment) is one of the transactions commonly done by Indonesian people today, this transaction is very popular with the public, because buyers can directly use the product they dream of, without having to pay cash. This transaction certainly has been very popular in Indonesia, but there are still many of them who are still wondering, how is the law of the sale and purchase system according to Islamic law, whether the Prophet Muhammad ever did it. The results of the study found in Mausu'ah Bukhari there were two hadiths, the Book: Buying and selling, Chapter: The Prophet (PBUH) bought it by way of tempo, No. Hadith: 1926. Bukhari Hadith No. 1926 was supported by 15 traditions from several histories, namely: 7 hadith from the history of Bukhri, 3 hadiths from Muslim history, 2 hadiths from the narrations of Nasa'i, 1 hadith from the narrations of Ibn Maajah and 2 hadith from Ahmad nar. Book: evasive tactics, Chapter: Hibah and Syuf'ah, No. Hadith: 6462. Bukhari Hadith No. 6462 is supported by 12 traditions from several narrations, namely: 1 hadith from the history of bukhri, 1 hadith from the history of abu daud, 2 hadiths from the narrations of nasa'i, 2 hadiths from the history of Ibn Majah and 6 hadiths from Ria narrated Ahmad.

Keywords: Mausu'ah Hadith, Financing, Murabahah, Shahih Bukhari.

A. Pendahuluan

Era modern dan serba canggih ini perkembangan sistem ekonomi sudah sangat pesat. Beragam sistem ditawarkan oleh para pembisnis untuk bersaing menggaet hati para pelanggan. Seorang ekonomi muslim yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia saja, sudah semestinya harus cerdas, juga senantiasa menganalisa fenomena perkembangan kegiatan bisnis yang ada, agar mengetahui bagaimana pandangan syariat terhadap suatu transaksi bisnis. Dengan demikian tidak mudah terjerumus ke dalam larangan-Nya (riba).¹

Kegiatan ekonomi bisnis yang sangat di gemari kebanyakan masyarakat adalah jual beli. Baik secara tunai atau secara angsuran. Salah satu transaksi yang cepat mendapatkan barang dan keuntungan adalah jual beli kredit. Jual beli sistem kredit masuk di segala bentuk sistem bisnis. Sistem ini mulai diminati banyak kalangan, karena rata-rata manusia itu kalangan menengah ke bawah, yang mana kadang-kadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak bisa dia beli dengan kontan, maka kredit adalah pilihan yang mungkin dirasa tepat.²

Transaksi jual beli dengan memakai

sistem kredit (cicilan) merupakan salah satu transaksi yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia dewasa ini, transaksi ini sangat diminati masyarakat, karena pembeli bisa langsung memakai produk yang diimpikannya, tanpa harus membayar kontan.³ Biasanya, transaksi ini sangat diminati oleh masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap dan terjamin, seperti pegawai negeri, tentara, dan karyawan. Tetapi tidak jarang juga diminati oleh pengusaha kecil seperti tukang ojek, dengan uang satu juta di tangan, dia bisa langsung ngojek, uang itu dipakai untuk membayar uang muka (DP ; Down Payment), yang kemudian, pembayaran selanjutnya dicicil dari hasil keuntungan usahanya. Transaksi ini tentunya sudah sangat merakyat di Indonesia, tapi masih banyak dari mereka yang masih bertanya-tanya, bagaimana hukum sistem jual beli tersebut menurut syari'at Islam, apakah Nabi Muhammad saw pernah melakukannya.⁴ Maka dalam tulisan penelitian ini akan membahas teks nash hadis Nabi saw dalam masalah kredit murabahah dalam kitab hadis kutub al-Tisa'ah.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Pembiayaan

Defenisi pembiayaan atau kredit dalam normatif hukum, terdapat pada

1 Muslim, *Tinjauan Syariat Terhadap Jual-Beli Kredit*, lihat di wibesite online <https://muslim.or.id/20961-tinjauan-syariat-terhadap-jual-beli-kredit.html>.diakses tanggal 20 september 2018.

2 Abu Zuhry dan Ahmad Sabiq, *Hukum Jual Beli Kredit*, lihat di wibesite online dalam <https://abuzuhriy.wordpress.com/2010/10/03/hukum-jual-beli-kredit/>.diakses tanggal 21 september 2018.

3 Miftah, *Transaksi jual Beli Kredit (Cicilan) Dalam Syari'at Islam*, lihat wibesite online di <http://meja-miftah.blogspot.com/2010/12/transaksi-jual-beli-kredit-cicilan.html>.diakses tanggal 20 september 2018.

4 Miftah, *Transaksi jual Beli Kredit (Cicilan) Dalam Syari'at Islam*.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵ Menurut Kasmir pembiayaan adalah sama dengan kredit hanya saja dengan imbalan atau bagi hasil.⁶ Menurut Khairul Umam pembiayaan adalah tagihan dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil memakai akad-akad syariah.⁷ Menurut Danupranata pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong mengalami kekurangan dana, pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi, sedangkan pembiayaan konsumtif adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.⁸

Perbankan dalam memberikan pembiayaan setidaknya memiliki unsure sebagai berikut: 1). Kepercayaan. 2). Kesepakatan. 3). Jangka Waktu. 4). Resiko. 5). Balas Jasa.⁹ 6). Degree of Risk.¹⁰ Tujuan kredit adalah: 1). Mencari Keuntungan. 2). Membantu Usaha Nasabah (perusahaan). 3). Membantu Pemerintah.¹¹ 4). Melaksanakan kegiatan operasional bank. 5). Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat. 6). Memperlancar lalu lintas pembayaran. 7). Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.¹² 8). Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.¹³

Secara umum fungsi pembiayaan adalah: 1). Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang. 2). Untuk Meningkatkan Peredaran Dan Lalu Lintas Uang. 3). Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang. 4). Meningkatkan Peredaran Barang. 5). Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi. 6). Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha. 7). Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan. 8). Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional(L/C, CGI,

5 UU No 10 Th 1998 tentang Perbankan. Lihat Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 87; lihat juga Nurhadi, *Hilah Syariah Kredit Bank Konvensional (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad))*, (Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember 2017), hlm. 115

6 Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. VI, ed. 1, hlm. 113. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 127

7 Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 205

8 Danupranata, Gita, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta : Salemba empat, 2013), hlm. 103

9 Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.114-115; Nurhadi, *Hilah Syariah Kredit*, hlm. 116

10 Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 101-102

11 Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 116

12 Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) dan (Jakarta: PT. Grafindo, 2008), hlm. 88

13 Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 102; Nurhadi, *Hilah Syariah Kredit*, hlm. 117

dan lain-lain).¹⁴ 9). Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. 10). Memperbesar modal kerja perusahaan. 11). Meningkatkan income per capita (IRC) masyarakat. 12). Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.¹⁵

2. Konsep Murabahah bil Wakalah

Ada beberapa tipe penerapan murabahah dalam praktik kredit syariah yang kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:¹⁶

- a. Tipe penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap fiqh muamalah. Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh.¹⁷

- b. Tipe mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.¹⁸ Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat dengan murabahah yang asli, tapi rawan dari masalah legal.¹⁹ Dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa mereka tidak berhutang kepada bank, tapi kepada pihak ketiga yang mengirimkan barang. Meskipun nasabah telah menandatangani perjanjian murabahah dengan bank, perjanjian ini kurang memiliki kekuatan hukum karena tidak ada tanda bukti bahwa nasabah menerima uang dari bank sebagai

14 Kasmir, *Bank dan Lembaga*, hlm.117-119. Lihat Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 4-5

15 Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, hlm. 88-89

16 Ah. Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indoesia...*, (Buku Tidak Diterbitkan, Jakarta, t.th), hlm. 13

17 Azzifathur Roifah Nim. 3223113021, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil*

Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi, (Paternak Sapi Pada Lks Asri Cabang Sendang Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung 2015), hlm. 28

18 Azzifathur Roifah, *Implementasi Pembiayaan Murabahah*, hlm. 28-29

19 Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan Klausul Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor.090/Mrbh/Pkb/V/2016 Bank Rakyat Indonesia Syari'ah* (Tesis: Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2016), hlm. 21

bukti pinjaman/hutang. Untuk menghindari kejadian seperti itu maka ketika bank syariah dan nasabah telah menyetujui untuk melakukan transaksi murabahah maka bank akan mentransfer pembayaran barang ke rekening nasabah (numpang lewat) kemudian didebet dengan persetujuan nasabah untuk ditransfer ke rekening supplier. Dengan cara seperti ini maka ada bukti bahwa dana pernah ditransfer ke rekening nasabah. Namun demikian, dari perspektif syariah model murabahah seperti ini tetap saja berpotensi melanggar ketentuan syariah jika pihak bank sebagai pembeli pertama tidak pernah menerima barang (qabdh) atas namanya tetapi langsung atas nama nasabah. Karena dalam prinsip syariah akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.²⁰

- c. Tipe yang paling banyak dipraktikkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjajian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakili (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar

bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Tipe ketiga ini bisa menyalahi ketentuan syariah jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, sementara akad jual beli murabahah telah dilakukan sebelum barang, secara prinsip, menjadi milik bank.²¹

Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 serta Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 yang menghapus keberlakuan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpunan dan Penyaluran dana Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pelaksanaan pembiayaan murabahah semakin menempatkan bank syariah semata-mata lembaga intermediasi yang bertindak sebagai penyedia dana bukan pelaku jual beli murabahah.²² Hal ini ditegaskan dalam teks Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS pada point III bahwa "Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang". Di lihat dari teks surat edaran ini, jelas ada upaya Bank Indonesia untuk menegaskan

20 Azzifathur Roifah, *Implementasi Pembiayaan Murabahah*, hlm. 29

21 Ah. Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indosesia...*, (Buku Tidak Diterbitkan, Jakarta, t.th), hlm. 15

22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 angka 1 huruf d.; Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan*, hlm. 23

bahwa transaksi perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip jual beli murabahah tetap merupakan pembiayaan sebagaimana transaksi lainnya yang menggunakan akad mudharabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah, dan ijarah muntahiya bit tamlik.²³

Murabahah bil Wakalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Selalu terjadi akad wakalah dulu sebelum akad murabahah karena akad wakalah akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad murabahah.²⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 angka 1 huruf o, bahwa bank boleh melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah.²⁵

Landasan hukum syariah tentang wakalah al-Qur'an Surah Al-Kahfi: 19: "Demikianlah kami bangunkan mereka itu,

supaya mereka sesamanya tanya bertanya, berkata salah seorang diantara mereka itu: berapakah lamanya kita diam disini? Jawab mereka: satu hari atau setengah hari. Mereka berkata: Tuhanmu lebih mengetahui, berapa lamanya kamu diam (disini). Sebab itu suruhlah salah seorang diantara kamu (pergi) kekota dengan membawa uang perak ini, dan hendaklah ia lihat mana makanan yang lebih bersih, kemudian hendaklah dibawanya kemari untuk rezekimu dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah ia memberi tahukan kepada seorang juapun tentang halmu".²⁶

Adapun Rukun Murabahah bil Wakalah adalah: a). Penjual (ba'i); b). Pembeli (musytary); c). Barang yang dibeli (komoditas); d). Harga (tsaman) yang terdiri dari harga beli margin keuntungan dan harga jual; e). Pelaku akad, yaitu muwakil (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan wakil (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa; f). Objek akad, yaitu taukil (objek yang dikuasakan); g). Shighah, yaitu Ijab dan Qabul.²⁷

Sedangkan Syarat Murabahah bil Wakalah yaitu: a). Harus digunakan untuk barang-barang yang halal, barang najis tidak sah diperjual-belikan dan barang bukan larangan Negara; b). Penjual

23 Azzifathur Roifah, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi*, Peternak Sapi Pada Lks Asri Cabang Sendang Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) (Tulungagung, 2015), hlm. 32

24 Kurneawati, *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya*, (Penelitian Tidak Diterbitkan, Surabaya, 201), hlm. 5

25 Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan*, hlm. 24

26 Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (PT. Hidakarya Agung, Jakarta, t.th), hlm. 422; Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan*, hlm. 24

27 Kurneawati, *op. cit Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya*, (Penelitian Tidak Diterbitkan, Surabaya, 2011), hlm. 5-6

memberi tahu biaya modal kepada nasabah; c). Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan; d). Kontrak harus bebas dari riba; e). Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian; f). Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang; g). Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan; h). Tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁸

C. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif, karena sifat data yang akan dikumpulkan bercorak kualitatif.²⁹ Oleh karena itu data penelitian bersifat naturalis dengan memakai logika induktif dan pelaporannya bersifat deskriptif.³⁰ Penelitian ini terfokus pada penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks.³¹ Maka penelitian ini akan lebih

memusatkan perhatian pada pengkajian-pengkajian terhadap teks, dan termasuk jenis penelitian kualitatif.³² Penelitian kepustakaan dilakukan karena sumber-sumber datanya, baik yang utama (*primary resources*) maupun pendukung (*secondary resources*) seluruhnya adalah teks.³³ Dalam hal ini sumbernya adalah kitab mausu'ah al-Hadis al-Nabawiyah dan tematiknya (al-Mausu'ah digital sofwer).

D. Pembahasan

Penelitian penulis dalam kitab mausu'ah al-hadis al-Nabawiyah, dari persepektif sembilan kitab hadis, yaitu bukhari, musim, abu daud, tirmizi, nasa'i, ibnu majah, ahmad, malik dan al-darimi, maka hadis yang berkaitan dengan kredit murabahah, penulis temukan ada dua hadis dari riwayat bukhari, satu dari riwayat tirmizi, empat dari riwayat nasa'i, tiga dari riwayat ahmad dan dua dari riwayat malik.

1. Mausu'ah Bukhari ada dua hadis, yaitu No. 1926 dan 6462, sebagai berikut:

-
- 28 Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (PT RajaGrafindo persada, Jakarta, 2008), hlm. 104; Nurhadi, *Analisis Hukum Perikatan*, hlm. 26
- 29 Lexy J Moleong, Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 11; Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 9; Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31
- 30 Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 67; Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 27
- 31 Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*, (Jakarta:

-
- Gaung Persada, 2010), hlm. 29; HB Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2004), hlm. 17
- 32 Hamidi, *Metode penelitian kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 13; Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 17.
- 33 Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), hlm. 58; Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta., 2006), hlm. 21

Mausu'ah Bukhari Hadis pertama:

Kitab : Jual beli, Bab: Nabi saw membeli dengan cara tempo, No. Hadis: 1926, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia

berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi (HR. Bukhari No. 1926).

Hadis Bukhari No. 1926 diatas didukung dengan 15 hadis dari beberapa riwayat, yaitu: 7 hadis dari riwayat bukhri, 3 hadis dari riwayat muslim, 2 hadis dari riwayat nasa'i, 1 hadis dari riwayat ibnu majah dan 2 hadis dari riwayat ahmad. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	1954	Bukhari	Imam membeli kebutuhannya sendiri	شراء الإمام الحوائج بنفسه
2	2049	Bukhari	Membeli makanan sampai batas tertentu	شراء الطعام إلى أجل
3	2092	Bukhari	Sesuatu yang dijadikan jaminan dalam jual beli salam	الكفيل في السلم
4	2093	Bukhari	Gadai dalam jual beli salam	الرهن في السلم
5	2211	Bukhari	Orang yang membeli dengan cara berhutang, sementara ia tidak memiliki uang pembayaran, atau uang itu tidak berada di hadapannya	من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
6	2326	Bukhari	Menggadaikan baju perang	من رهن درعه
7	2330	Bukhari	Gadai bagi orang-orang yahudi dan selainnya	الرهن عند اليهود وغيرهم
8	3007	Muslim	Bolehnya gadai	الرهن وجوازها في الحضر كالسفر

9	3008	Muslim	Bolehnya gadai	الرهن وجوازه في الحضر كالسفر
10	3009	Muslim	Bolehnya gadai	الرهن وجوازه في الحضر كالسفر
11	4530	Nasa'i	Seseorang membeli makanan dengan pembayaran tangguh dan penjual meminta gadai (jaminan)	الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن
12	4571	Nasa'i	Jual beli dengan ahli kitab	مبايعه أهل الكتاب
13	2427	Ibnu Majah	Penggadaian	الرهون
14	23017	Ahmad	Hadits Sayyidah 'Aisyah Rah	حديث السيدة عائشة رضي الله عنها
15	24113	Ahmad	Lanjutan Musnad yang lalu	باقي المسند السابق

Mausu'ah Bukhari Hadis kedua:

Kitab : siasat mengelak, Bab: Hibah dan Syuf'ah, No. Hadist: 6462, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ جَاءَ الْبَيْتُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدِ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ أَلَا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي فَقَالَ لَا أَرْيِدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ إِلَّا مَقْطَعَةً وَأَمَّا مَنْجَمَةٌ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسَ مِائَةٍ تَقْدًا فَمَنْعْتُهُ وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ مَا بَعْتُكَهُ أَوْ قَالَ مَا أُعْطِيتُكَهُ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعَمْرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا قَالَ لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطَلَ الشُّفْعَةَ فَيَبِّبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَجُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah aku mendengar Amru bin Syarid mengatakan, Miswar bin makhramah datang dan meletakkan tangannya di pundakku. Kemudian aku berangkat bersamanya menuju ke Sa'd. Lantas Abu Rafi' mengatakan kepada Miswar; 'Tidakkah engkau suruh orang ini untuk membeli rumahku yang berada di pekaranganku?' ia berkata; 'Saya tidak menambahnya melebihi empat ratus, baik secara kontan atau kredit.' Abu rafi' mengatakan; 'Aku telah diberi lima ratus secara kontan, namun aku menolaknya, kalaulah aku tidak mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tetangga lebih berhak terhadap dinding tetangganya, " niscaya aku tidak akan menjualnya kepadamu, -atau ia mengatakan dengan redaksi; 'niscaya tak akan memberikannya kepadamu'.

Saya berkata kepada Ma'mar; Ma'mar tidak mengatakan demikian, namun dia mengatakan kepadaku sedemikian dan mengatakan; Jika seseorang ingin menjual syuf'ah, maka ia boleh melakukan siasat sehingga membatalkan syuf'ah, dan penjual memberikan rumah kepada si pembeli, memberi batasan (waktu dan nilai) dan menyerahkannya kepada si pembeli, dan si pembeli menggantinya dengan seribu dirham, sehingga orang

yang mempunyai syuf'ah tidak mempunyai syuf'ah lagi. (HR. Bukhari No. 6462).

Hadis Bukhari No. 6462 diatas didukung dengan 12 hadis dari beberapa riwayat, yaitu: 1 hadis dari riwayat bukhri, 1 hadis dari riwayat abu daud, 2 hadis dari riwayat nasa'i, 2 hadis dari riwayat ibnu majah dan 6 hadis dari riwayat ahmad. Lihat mausu'ah hadis kutub al-Tis'ah berikut ini:

No	No Hadis	Perawi	Judul dalam Kitab Hadis	Teks Naskah Arab Kitab Hadis
1	6466	Bukhari	Siasat pengumpul zakat agar memperoleh hadiah	احتيال العامل ليهدى له
2	3051	Abu Daud	Penjelasan tentang Syuf'ah	في الشفعة
3	4623	Nasa'i	Syuf'ah dan hukumnya	ذكر الشفعة وأحكامها
4	4624	Nasa'i	Syuf'ah dan hukumnya	ذكر الشفعة وأحكامها
5	2486	Ibnu Majah	Syuf'ah untuk tetangga	الشفعة بالجوار
6	2487	Ibnu Majah	Syuf'ah untuk tetangga	الشفعة بالجوار
7	18642	Ahmad	Hadits Asy Syarid bin Suwaid Ats Tsaqafi Ra	حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله تعالى عنه
8	18643	Ahmad	Hadits Asy Syarid bin Suwaid Ats Tsaqafi Ra	حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله تعالى عنه
9	18658	Ahmad	Hadits Asy Syarid bin Suwaid Ats Tsaqafi Ra	حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله تعالى عنه
10	19323	Ahmad	Dan dari Hadits Samurah bin Jundub dari Nabi saw	ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
11	19377	Ahmad	Dan dari Hadits Samurah bin Jundub dari Nabi saw	ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
12	25927	Ahmad	Hadits Abu Rafi' Ra	حديث أبي رافع رضي الله عنه

E. Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam kitab mausu'ah al-hadis al-Nabawiyah, dari persepektif shahih bukhari, maka hadis yang berkaitan dengan kredit murabahah, penulis temukan ada dua hadis dari riwayat bukhari, yaitu Kitab : Jual beli, Bab: Nabi saw membeli dengan cara tempo, No. Hadis: 1926. Hadis Bukhari No. 1926 tersebut didukung dengan 15 hadis dari beberapa riwayat, yaitu: 7 hadis dari riwayat bukhari, 3 hadis dari riwayat muslim, 2 hadis dari riwayat nasa'i, 1 hadis dari riwayat ibnu majah dan 2 hadis dari riwayat ahmad. Kitab : siasat mengelak, Bab: Hibah dan Syuf'ah, No. Hadist: 6462. Hadis Bukhari No. 6462 tersebut didukung dengan 12 hadis dari beberapa riwayat, yaitu: 1 hadis dari riwayat bukhari, 1 hadis dari riwayat abu daud, 2 hadis dari riwayat nasa'i, 2 hadis dari riwayat ibnu majah dan 6 hadis dari riwayat ahmad.

Daftar Pustaka

- Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Haris ibn Gaiman ibn Husail ibn Amr ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani, (t.th), *Al-Mua'tha' Imam Malik* (Beirut: Dar Fikri)
- Abdurrahman ibn 'Abdirahman ibn al-Fadhl ibn Bahram ibn 'Abdis Shamad, (t.th), *Al-Sunan Al-Darimi* (Kairo Mesir: Maktabah alamiyah)
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah bin Majah al-Qazwini, (t.th), *Al-Sunan Ibnu Majah* (Mesir: Maktabah al-Sunnah)
- Abu 'Abdirrahman ahmad bin su'aib bin ali bin bahr bin sinan bin dinar an-Nasai al-Kurasani, (t.th), *Al-Sunan al-Nasa'i* (Cairo: Dar Ilmi)
- Abu 'Isa muhammad bin 'isa bin surrah al-Turmudzi Ibn Musa Ibn Adh-Dhahak Al-Sulami Al-Bughi Al-Tirmidzi, (t.th), *Al-Sunan Al-Tirmizi* (Lebanon: Dar al-Hadis)
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, (t.th), Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Bairut: Darul Ibnu Katsir al-Yammah)
- AbuZuhrydanAhmadSabiq, (2018), Hukum Jual Beli Kredit, lihat di wibesite online dalam <https://abuzuhriy.wordpress.com/2010/10/03/hukum-jual-beli-kredit/>.diakses tanggal 21 september*
- Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Imam Muslim, (t.th), *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ibnu Katsir)
- Ah. Azharuddin Lathif, (t.th), *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indoesia...*, (Buku Tidak Diterbitkan, Jakarta)
- Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal al-Syaibany, (t.th), *Al-Musnad Ibnu al-Hambali* (Lebanon: Dar al-Hadis)
- Ascarya, (2008), *Akad dan Produk Bank Syariah*, (PT RajaGrafindo persada, Jakarta)
- Azzifathur Roifah, (2015), *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi*, (Peternak Sapi Pada Lks Asri Cabang Sendang Jurusan Perbankan

- Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung)
- Budi Untung, (2004), *Kredit Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: Andi)
- Bungin Burhan, (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danupranata, Gita, (2013), *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta : Salemba empat)
- Dedy Mulyana, (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hadari Nawawi, (2009), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hamidi, (2004), *Metode penelitian kualitatif*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- HB Sutopo, (2004), *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, (2002), *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Iskandar, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*, Jakarta: Gaung Persada
- Kasmir, (2012), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Kasmir, (2013), *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers), cet. VI, ed. 1
- Khaerul Umam, (2013), *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- Kurneawati, (2011), *Analisis Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah Pada PT. Bank BRI Syariah KCI Gubeng Surabaya*, (Penelitian Tidak Diterbitkan, Surabaya)
- Lexy J Moleong, (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahmud Yunus, (t.th), *Tafsir Qur'an Karim*, (PT. Hidakarya Agung, Jakarta)
- Malayu Hasibuan, (2008), *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Malayu Hasibuan, (2008), *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) dan (Jakarta: PT. Grafindo)
- Miftah, (2018), *Transaksi jual Beli Kredit (Cicilan) Dalam Syari'at Islam*, lihat wibesite online di <http://mejamiftah.blogspot.com/2010/12/transaksi-jual-beli-kredit-cicilan.html>.diakses tanggal 20 september.
- Muhammad Nazir, (1997), *Metodologi Penelitian*, Jakata: Ghalia Indonesia.
- Muslim, (2018), *Tinjauan Syariat Terhadap Jual-Beli Kredit*, lihat di wibesite online <https://muslim.or.id/20961-tinjauan-syariat-terhadap-jual-beli-kredit.html>.diakses tanggal 20 september.
- Neong Muhajir, (1998), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nurhadi, (2016), *Analisis Hukum Perikatan*

- Klausul Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor.090/Mrbh/Pkb/V/2016 Bank Rakyat Indonesia Syari'ah* (Tesis: Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru)
- Nurhadi, (2017), *Hilah Syariah Kredit Bank Konvensional (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad))*, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember
- Nurhadi, (2017), *Hilah Syariah Kredit Bank Konvensional (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad))*, (Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember)
- Simorangkir, (2001), *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Sugiyono, (2006), *Memahami Penelitian Kualitatif; Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq ibn Bisyr ibn Syaddad ibn 'Amr ibn 'Imran, (t.th), Abu Dawud al-Azdi as-Sijistani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Lebanon: Dar al-Hadis)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 angka 1 huruf d.
- UU No 10 Th 1998 tentang Perbankan

